# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6.A TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di satuan Kerja Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

b. bahwa Saudara Mohammad WARDI yang diusulkan oleh pejabat pengguna Anggaran Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan. Pengabdian No 1 Kode Pos 97752
Maluku utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

| SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN | |
|---|---|
| TANDA TANGAN | PARAF |
| | |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra | |
| Kepala Kantor | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
6. yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya